



SYARAT DIPENUHI, IMB TERBIT

Warga Tolak Pembangunan SPBU Timoho

YOGYA (KR) - Warga RT 22 RW 07 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogya menolak rencana pendirian SPBU di Jalan Ipda Tut Harsono (Jalan Timoho). Penolakan sudah dilakukan 1 September 2014 lalu karena dampak yang akan dirasakan merugikan warga. Namun dalam perjalanan waktu ternyata pada Mei 2017 IMB telah diterbitkan sehingga proses pembangunan SPBU berjalan lagi.

"Kami kecewa, dampak dari SPBU nanti diantaranya polusi udara, suara, air dan risiko kebakaran. Hal ini sangat meresahkan warga. IMB yang diterbitkan cacat hukum, warga kami yang berbatasan langsung dengan lokasi SPBU sebelumnya juga menyatakan penolakan saat diminta izin sebagai syarat IMB," papar juru bicara warga RT 22 RW 07, Agung Arief Wijaya ST MM, kepada KR, Senin (24/7).

Warga Perum Timoho Estate yang juga konsultan air ini menyebutkan, pihaknya sudah melakukan pengaduan ke Polda DIY pada 24 Mei 2017 dan beberapa kali pertemuan difasilitasi Polda. "Namun warga masih resah karena dari Kepala Dinas Perizinan Pemkot Yogyakarta belum ada pencabutan IMB," tuturnya.

Agung menegaskan lokasi rencana SPBU tersebut di wilayah RT 22, bukan RT 23 yang justru memberikan izin. "Kelurahan Muja Muju di bawah pengawasan Kecamatan Umbulharjo harus melakukan klarifikasi dan penentuan batas RT 22 dan RT 23. Warga tidak menghalangi pengusaha mengembangkan bisnis. Silahkan bisnis hotel, restoran atau apa saja di wilayah kami, tapi jangan SPBU," tegas Agung menyebutkan sejak sosialisasi awal warga tidak dilibatkan.

Atas permasalahan ini warga lainnya, Hari Santoso SH yang ikut mendampingi Agung menyatakan, selain ke Polda warga siap beraudiensi dengan DPRD Kota Yogya, dan instansi terkait lainnya. "Kami memohon Walikota Yogya menghentikan proses pembangunan SPBU, dan mencabut izin yang telah dikeluarkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya, Heri Karyawan, mengakui pihaknya hanya memiliki kewenangan atas penerbitan IMB. Sedangkan izin SPBU kewenangan pusat. "Semua persyaratan pengajuan IMB, baik secara administrasi, mulai dari sertifikat, kajian lingkungan, analisis dampak lalu lintas, maupun secara teknis seperti *site plan* sudah terpenuhi," tuturnya.

Sepanjang persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka instansinya tidak bisa menolak. Apalagi kawasan yang hendak dibangun SPBU merupakan zona perdagangan. "Sebelum IMB didaftarkan, harus ada kajian lingkungan maupun sosialisasi ke warga. Tapi itu ranahnya di instansi terkait. Memang ada penolakan warga, kami undang mediasi namun yang menolak tidak hadir," katanya.

Di samping itu, berdasarkan Perda 2/2012 tentang Bangunan Gedung untuk pengurusan IMB, persetujuan warga yang bersinggungan dengan persil wajib dipenuhi. Menurutnya, semua warga yang berbatasan langsung dengan persil sudah memberikan persetujuan. Sehingga penolakan warga yang lokasinya tidak bersinggungan, tidak menghambat IMB. (*-2/Dh)-m

Pit. Kepala
Sekretaris

- Din

- Kec

- Kel

✓ He

✓ See

✓ Unt

Tindak La

Untuk Ditar

Untuk Dikel

Jumpa Per

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Muja-Muju			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005